LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 3 Issue 1, June 2026

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Kedudukan dan Akibat Hukum Klausula Baku dalam Perjanjian Perspektif Hukum Perikatan

Fahira Khoirun Nissa[1*]

[1]*Program Studi Ilmu Hukum*
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Perkembangan praktik perjanjian dalam kehidupan masyarakat modern menunjukkan semakin seringnya penggunaan klausula baku yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak. Penggunaan klausula baku tersebut banyak dijumpai dalam berbagai hubungan hukum keperdataan, terutama dalam perjanjian yang bersifat massal dan standar. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai kedudukan dan akibat hukum klausula baku dalam perjanjian, khususnya ditinjau dari perspektif hukum perikatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klausula baku dalam perjanjian serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaannya berdasarkan perspektif hukum perikatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku merupakan bagian yang sah dari suatu perjanjian dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari aspek akibat hukum, klausula baku menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, namun keberlakuannya tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepatutan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, klausula baku dapat diberlakukan secara sah dalam perjanjian, tetapi penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan para pihak, dan perlindungan hukum guna mencegah penyalahgunaan klausula yang berpotensi merugikan pihak yang berada pada posisi tawar yang lebih lemah.

Kata kunci: klausula baku; perjanjian; hukum perikatan; akibat hukum; perlindungan konsumen.

Abstract

The development of contractual practices in modern society has led to the increasingly frequent use of standard clauses drafted unilaterally by one of the contracting parties. These standard clauses are commonly found in various civil legal relationships, particularly in mass and standardized agreements. This condition raises legal issues concerning the legal position and legal consequences of standard clauses in agreements, particularly from the perspective of the law of obligations. This study aims to analyze the legal position of standard clauses in agreements and examine the legal consequences arising from their use based on the perspective of the law of obligations. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation to obtain a comprehensive understanding of the issues under study. The results indicate that standard clauses constitute a legitimate part of an agreement and are legally binding as long as they fulfill the legal requirements for a valid agreement as stipulated in the Indonesian Civil Code. In terms of legal consequences, standard clauses create binding rights and obligations for the parties; however, their enforceability is not absolute, as it is limited by the principles of pacta sunt servanda, good faith, propriety, and the provisions of statutory regulations, particularly the Consumer Protection Law. Therefore, standard clauses may be validly applied in agreements, provided that their implementation upholds the principles of justice, balance between the parties, and legal protection to prevent the misuse of clauses that may disadvantage the weaker party.

Keywords: *standard clause; agreements; law of obligations; legal consequences; consumer protection.*

*Corresponding Author: *20241410003@uniku.ac.id*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Perjanjian merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hubungan keperdataan. Melalui perjanjian, para pihak secara sukarela mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.[1] Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kehendak para pihak, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum keperdataan.

Perkembangan aktivitas sosial, ekonomi, dan teknologi telah membawa perubahan terhadap pola pembentukan perjanjian. Dalam praktik modern, banyak perjanjian tidak lagi disusun melalui proses perundingan yang seimbang antara para pihak, melainkan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak untuk digunakan secara berulang dalam hubungan hukum yang sejenis. Bentuk perjanjian demikian umumnya memuat klausula baku yang telah ditentukan sebelumnya dan harus diterima oleh pihak lain tanpa adanya kesempatan yang memadai untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian.[2] Penggunaan klausula baku banyak ditemukan dalam berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, perdagangan elektronik, dan layanan digital.

Keberadaan klausula baku pada dasarnya memberikan manfaat berupa efisiensi, kemudahan, dan kepastian dalam pelaksanaan perjanjian. Namun demikian, penggunaan klausula baku juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak karena isi klausula umumnya disusun oleh pihak yang memiliki kedudukan ekonomi maupun hukum yang lebih kuat. Dalam

[1] Gavin Gian Haryatmo Lathifah Hanim, Ana Tasia Pase, Widi Wiranti, et.al, *Hukum Perikatan*, ed. Taufik Restu, 1st ed. (Yogyakarta: Edu Akademi, 2026).
[2] Ghassani Devy, Mulyati Etty, and Permata Rika, "Penerapan Klausula Baku Oleh Endorsee Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kepatutan," *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4017–36, https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam.

kondisi demikian, pihak yang menerima perjanjian sering kali hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa kesempatan untuk mengubah substansi klausula yang telah ditetapkan. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan klausula baku dalam suatu perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaannya.

Dalam perspektif hukum perikatan, klausula baku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian sehingga keberadaannya tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian, terutama asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik.[3] Asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, keberlakuan klausula baku tidak dapat dilepaskan dari tuntutan keadilan dan keseimbangan para pihak, sehingga kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak tanpa memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas klausula baku dari perspektif perlindungan konsumen, perjanjian kredit perbankan, perjanjian kerja, maupun transaksi elektronik. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis kedudukan dan akibat hukum klausula baku berdasarkan prinsip-prinsip hukum perikatan masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman mengenai kedudukan dan akibat hukum klausula baku sangat penting untuk menentukan sejauh mana klausula tersebut dapat diberlakukan secara sah serta bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap para pihak dalam hubungan perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan klausula baku dalam perjanjian serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari penggunaannya dalam perspektif hukum perikatan. Kajian ini

[3] Ali Apriyodi, Fitrian Achmad, and Hutomo Putra, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78, ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri.

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam penggunaan klausula baku pada berbagai bentuk perjanjian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan klausula baku dalam perjanjian ditinjau dari perspektif hukum perikatan?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan klausula baku dalam perjanjian ditinjau dari perspektif hukum perikatan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kedudukan dan akibat hukum klausula baku dalam perjanjian berdasarkan perspektif hukum perikatan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hukum perikatan, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian Ditinjau dari Perspektif Hukum Perikatan

Dalam hukum perikatan, perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para

pihak.[4] Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar mempunyai kekuatan mengikat, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam praktik perjanjian modern, penggunaan klausula baku semakin banyak dijumpai, terutama dalam perjanjian yang bersifat standar dan digunakan secara berulang. Klausula baku merupakan ketentuan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya pada umumnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa melakukan perundingan terhadap klausula tersebut.[5] Meskipun disusun secara sepihak, klausula baku tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perjanjian.

Ditinjau dari perspektif hukum perikatan, kedudukan klausula baku pada dasarnya sama dengan klausula lainnya dalam suatu perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[6] Hal tersebut didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, klausula baku memiliki kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang telah memberikan persetujuan terhadap perjanjian tersebut.

---

[4] Ekaputra Rassya and Zubaedah Rahmi, "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmiah Warna Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 945–53, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP.

[5] Hifni Mohammad, "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 1 (2024): 25–32, Http://Journal.Uiad.Ac.Id/Index.Php/Al-Ahkam/Index%0AASPEK.

[6] Ratnaningsih I Dewa And Dewi Cokorde, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, No. 1 (2024): 12–18, Https://Doi.Org/10.29303/Risalahkenotariatan.V5i1.204.

Namun demikian, kedudukan klausula baku tidak bersifat mutlak.[7] Dalam hukum perikatan, keberlakuannya tetap dibatasi oleh asas itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan para pihak. Kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan dasar untuk mencantumkan klausula yang memberikan keuntungan secara tidak proporsional kepada salah satu pihak atau merugikan pihak lainnya.[8]

Pembatasan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, yang melarang pencantuman klausula baku tertentu yang berpotensi merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau pemberian kewenangan sepihak.[9] Dengan demikian, meskipun klausula baku diakui sebagai bagian yang sah dari suatu perjanjian, keberlakuannya tetap harus sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan klausula baku dalam perjanjian menurut perspektif hukum perikatan merupakan bagian yang sah dan mengikat dari suatu perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian serta tidak bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, keseimbangan para pihak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat Hukum Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Ditinjau dari Perspektif Hukum Perikatan

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum yang berkaitan langsung dengan keberlakuan perjanjian itu sendiri. Dalam perspektif hukum perikatan, klausula baku yang menjadi bagian dari perjanjian yang sah pada prinsipnya memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ketentuan

[7] Hapsari, Leilani Alysia, and Anang Setiyawan. "Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4.3 (2023): 436-454.
[8] Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 1-8.
[9] Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: Perlindungan, konsumen dan pelaku usaha (Literature review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2.6 (2021): 659-666.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[10] Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, para pihak wajib melaksanakan seluruh isi perjanjian, termasuk klausula baku yang telah disepakati.

Akibat hukum utama dari penggunaan klausula baku adalah timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.[11] Selama klausula baku memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, klausula tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan klausula lain dalam perjanjian. Oleh karena itu, keberadaan klausula baku tidak menghilangkan sifat mengikat suatu perjanjian hanya karena penyusunannya dilakukan secara sepihak.[12]

Namun demikian, akibat hukum penggunaan klausula baku tidak selalu menguntungkan para pihak. Apabila klausula baku memuat ketentuan yang bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, atau menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, maka keberlakuannya dapat dipersoalkan secara hukum.[13] Dalam kondisi demikian, hukum perikatan memberikan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak agar tidak digunakan untuk merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Pembatasan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 mengatur bahwa klausula baku yang memuat ketentuan yang dilarang, seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau pemberian kewenangan sepihak yang merugikan konsumen,

---

[10] Munggaran, Sekararum Intan, Sudjana Sudjana, and Bambang Daru Nugroho. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2.2 (2019): 187-199.

[11] Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2022): 81–92, https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683.

[12] Priyono, Ery Agus. "Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1.1 (2025).

[13] Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3.2 (2020): 292-304.

dinyatakan batal demi hukum.[14] Akibat hukumnya, klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat meskipun tercantum dalam perjanjian, sedangkan bagian lain dari perjanjian tetap dapat berlaku sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, akibat hukum penggunaan klausula baku dalam perspektif hukum perikatan tidak hanya berupa timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, tetapi juga adanya kemungkinan batal atau tidak berlakunya klausula tertentu apabila bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, keseimbangan para pihak, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.[15] Oleh karena itu, penggunaan klausula baku harus disusun secara proporsional agar tetap memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan klausula baku dalam perjanjian ditinjau dari perspektif hukum perikatan merupakan bagian yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberlakuan klausula baku didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, namun penerapannya tetap dibatasi oleh asas itikad baik, kepatutan, keseimbangan para pihak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Akibat hukum penggunaan klausula baku dalam perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sepanjang klausula tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, klausula baku yang bertentangan dengan asas itikad baik, kepatutan, keseimbangan para pihak,

[14] Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4.2 (2024): 228-233.
[15] Sulistyaningrum, Helena Primadianti, and Dian Afrilia. "Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Simbur Cahaya* (2020): 119-133.

atau ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, penggunaan klausula baku harus disusun secara proporsional agar mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan perikatan.

Daftar Pustaka

Ali Apriyodi, Fitrian Achmad, and Hutomo Putra, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78, ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri.

Dwi Atmoko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2022): 81–92, https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683.

Ekaputra Rassya and Zubaedah Rahmi, "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmiah Warna Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 945–53, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP.

Gavin Gian Haryatmo Lathifah Hanim, Ana Tasia Pase, Widi Wiranti, et.al, *Hukum Perikatan*, ed. Taufik Restu, 1st ed. (Yogyakarta: Edu Akademi, 2026).

Ghassani Devy, Mulyati Etty, and Permata Rika, "Penerapan Klausula Baku Oleh Endorsee Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan Dengan Asas Kepatutan," *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4017–36, https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam.

Hapsari, Leilani Alysia, and Anang Setiyawan. "Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4.3 (2023): 436-454.

Hifni Mohammad, "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 1 (2024): 25–32, Http://Journal.Uiad.Ac.Id/Index.Php/Al-Ahkam/Index%0AASPEK.

Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: Perlindungan, konsumen dan pelaku usaha (Literature review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2.6 (2021): 659-666.

Munggaran, Sekararum Intan, Sudjana Sudjana, and Bambang Daru Nugroho. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2.2 (2019): 187-199.

Priyono, Ery Agus. "Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak)." *Diponegoro Private Law Review* 1.1 (2025).

Ratnaningsih I Dewa And Dewi Cokorde, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, No. 1 (2024): 12–18, Https://Doi.Org/10.29303/Risalahkenotariatan.V5i1.204.

Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 1-8.

Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4.2 (2024): 228-233.

Sulistyaningrum, Helena Primadianti, and Dian Afrilia. "Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Simbur Cahaya* (2020): 119-133.

Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3.2 (2020): 292-304.